



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Lion Group, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 04 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Ahad, tanggal 16 September 2018 M, bertepatan dengan 5 Muharram 1440 H,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tertanggal 16 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kabupaten Keerom, kurang lebih 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah orang tua Tergugat di Distrik Jayapura Selatan, Kurang lebih 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2018 yang dikarenakan;
 - a. Sering mengonsumsi minuman beralkohol;
 - b. Tergugat pergi ke Makassar tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Juni 2021, dimana Penggugat pergi mengunjungi Tergugat di Timika untuk mengajak Tergugat kembali tinggal bersama di Jayapura namun Tergugat menolak, dan sejak saat itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat hingga sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim membacakan relaas Panggilan Tergugat, bahwa alamat Tergugat yang diberikan oleh Penggugat tidak lengkap dan kabur sehingga petugas tidak berhasil menemui Tergugat. Kemudian Hakim memberikan nasihat dan penjelasan kepada Penggugat, bahwa dalam sebuah gugatan, alamat Tergugat haruslah jelas;

Bahwa, Atas nasihat dan penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan akan mencari alamat sesungguhnya Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Hakim menjelaskan bahwa Tergugat tidak dapat ditemukan pada alamat yang telah diberikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa karena penjelasan Hakim, Penggugat mencabut gugatannya dan akan mencari terlebih dahulu alamat dimana tergugat sekarang bertempat tinggal, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.390.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

TTD

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 270.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 390.000,00
- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)